

Analisis Yuridis Efektivitas Hong Kong International Arbitration Centre Sebagai Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa

*Legal Analysis Of The Effectiveness Mechanism of The Hong Kong International Arbitration Center As An
Alternative Dispute Resolution*

**Salsas Bila Juniyantri Tanjung¹, Dean Putri Amelia², Aditya Rizky Ramadhan³, Haykal
Rizki Alvito⁴, Rizki Rivandi Abdul⁵**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2210611062@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611066@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611119@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611335@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611373@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵

Abstract: Hong Kong International Arbitration Centre menjadi studi penting dalam konteks mata kuliah Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, karena mewakili praktik dari pelaksanaan arbitrase internasional yang memenuhi prinsip keadilan, kecepatan, efisiensi, dan akuntabilitas. Kajian terhadap HKIAC juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam dunia hukum, dari dominasi litigasi menuju penyelesaian sengketa secara alternatif yang lebih adaptif terhadap dinamika bisnis global. Kajian dalam penelitian ini meliputi mekanisme kerja HKIAC dalam menangani arbitrase internasional dan prosedur penyelesaian sengketa di HKIAC serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak. dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang fokus pada pemahaman suatu fenomena proses penyelesaian sengketa, termasuk penunjukan arbiter, penanganan administrasi kasus, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan arbitrase. Hasil penelitian adalah keberadaan dan peran HKIAC sangat penting tidak hanya dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis internasional, tetapi juga sebagai simbol transisi dari dominasi sistem litigasi ke sistem penyelesaian sengketa non-litigatif yang lebih progresif. Dengan seluruh karakteristik tersebut, HKIAC dapat dianggap sebagai lembaga arbitrase institusional modern yang menjawab kebutuhan globalisasi perdagangan dan dinamika dunia bisnis internasional dengan pendekatan yang profesional, adaptif, dan terpercaya.

Abstract Hong Kong International Arbitration Centre is an urgent study in the context of the Out-of-Court Dispute Resolution course, because it represents the practice of implementing international arbitration that meets the principles of fairness, speed, efficiency, and accountability. The study of HKIAC also reflects a paradigm shift in the legal world, from the dominance of litigation to alternative dispute resolution that is more adaptive to the dynamics of global business. The study in this study covers the working mechanism of HKIAC in handling international arbitration and the dispute resolution procedures at HKIAC as well as the requirements that must be met by the parties. This study uses a qualitative research method, namely an approach that focuses on understanding the phenomenon of the dispute resolution process, including the appointment of arbitrators, handling case administration, and ensuring compliance with arbitration rules. The results of the study are that the existence and role of HKIAC are very important not only in the context of resolving international business disputes, but also as a symbol of the transition from the dominance of the litigation system to a more progressive non-litigative dispute resolution system. With all these characteristics, HKIAC can be considered as a modern institutional arbitration institution that responds to the needs of global trade and the dynamics of the international business world with a professional, adaptive and trustworthy approach.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 17, 2025

Kata Kunci:

HKIAC, International Arbitration,
Dispute

Keywords:

HKIAC, Arbitrase Internasional,
Sengketa



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15758137>

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Dalam ranah hukum perdata maupun perdagangan internasional, sengketa dapat muncul akibat perbedaan penafsiran kontrak, wanprestasi, atau

pelanggaran kewajiban antar pihak. Mekanisme penyelesaian sengketa secara umum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution). Metode non-litigasi semakin menjadi pilihan utama, terutama dalam sengketa bisnis internasional, karena dinilai lebih efisien dari segi waktu, biaya, serta menjamin kerahasiaan para pihak dibandingkan jalur pengadilan formal. Salah satu bentuk dari ADR yang paling banyak digunakan dalam sengketa lintas negara adalah arbitrase. Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui satu atau lebih arbiter yang ditunjuk oleh para pihak, dengan putusan bersifat final dan mengikat (binding). Arbitrase banyak dipilih karena prosesnya lebih fleksibel, rahasia, serta para pihak dapat memilih sendiri arbiter yang kompeten dan netral. Menurut UNCITRAL Model Law, arbitrase memberikan jaminan independensi proses serta dapat dieksekusi secara internasional melalui Konvensi New York 1958, yang telah diratifikasi oleh lebih dari 160 negara di dunia termasuk Indonesia dan Hong Kong¹.

Di kawasan Asia-Pasifik, Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) hadir sebagai salah satu pusat arbitrase terkemuka di dunia. HKIAC didirikan pada tahun 1985 sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan penyelesaian sengketa bisnis di Asia. Meskipun awalnya didukung oleh komunitas bisnis dan Pemerintah Hong Kong, saat ini HKIAC beroperasi secara mandiri secara finansial dan administratif, menjadikannya lembaga independen yang bebas dari intervensi negara maupun korporasi.

HKIAC memiliki reputasi internasional yang kuat dalam menangani arbitrase komersial lintas negara dan telah menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa bagi berbagai pelaku usaha global. Salah satu kekuatan HKIAC adalah kemampuannya menyediakan layanan penyelesaian sengketa dalam berbagai bentuk: arbitrase, mediasi, adjudikasi, dan penyelesaian sengketa nama domain. Selain itu, lokasi strategis Hong Kong sebagai pusat ekonomi Asia, infrastruktur hukum berbasis common law, serta dukungan terhadap prinsip netralitas dan kecepatan proses menjadikan HKIAC sebagai institusi yang sangat relevan dalam konteks penyelesaian sengketa internasional saat ini².

Sebagai yurisdiksi Asia pertama yang mengadopsi *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*, Hong Kong memiliki kerangka hukum yang modern dan sejalan dengan praktik arbitrase global. Hal ini semakin memperkuat posisi HKIAC dalam sistem hukum internasional sebagai institusi arbitrase yang profesional, efisien, dan netral³.

Dengan demikian, HKIAC menjadi studi penting dalam konteks mata kuliah Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, karena mewakili praktik terbaik (best practice) dari pelaksanaan arbitrase internasional yang memenuhi prinsip keadilan, kecepatan, efisiensi, dan akuntabilitas. Kajian terhadap HKIAC juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam dunia hukum, dari dominasi litigasi menuju penyelesaian sengketa secara alternatif yang lebih adaptif terhadap dinamika bisnis global.

TINJAUAN PUSTAKA

Peraturan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa

Dalam konteks hukum internasional, istilah "sengketa" merujuk pada situasi yang memicu perbedaan pendapat, pertikaian, atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Apabila perselisihan tersebut melibatkan unsur asing atau melintasi batas negara, maka dikategorikan sebagai sengketa internasional. Sebagaimana diungkapkan oleh Mahkamah Tetap Internasional dalam kasus *Mavrommatis Palestine Concessions* tahun 1924, sengketa internasional didefinisikan sebagai "ketidaksepakatan mengenai suatu hal hukum atau fakta, konflik pandangan hukum atau kepentingan antara dua pihak"⁴.

Penyelesaian sengketa internasional merupakan bagian integral dari hubungan antarnegara. Pasal 2 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa semua anggota PBB wajib menyelesaikan sengketa internasional mereka dengan cara damai, sedemikian rupa sehingga

¹United Nations Commission on International Trade Law. (2006). *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with amendments as adopted in 2006*. United Nations

² Hong Kong International Arbitration Centre.(2023) About HKIAC.Retrieved from <https://www.hkiac.org/about-us>.

³ Moses, M. L. (2017). *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration* (3rd ed.). Cambridge University Press.

⁴ Permanent Court of International Justice. (1924). *Mavrommatis Palestine Concessions*, PCIJ Series A No.2.

perdamaian dan keamanan internasional tidak terancam. Lebih lanjut, Pasal 33 Piagam PBB merinci berbagai metode penyelesaian damai, termasuk negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui badan yudisial, serta penggunaan pengaturan atau badan regional. Metode-metode ini memberikan kerangka kerja bagi negara-negara untuk menyelesaikan perselisihan mereka tanpa menggunakan kekerasan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional⁵.

Konsep Arbitrase dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa

Arbitrase adalah salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang banyak digunakan dalam penyelesaian konflik hukum, khususnya di bidang perdagangan internasional. Menurut Gary B. Born, arbitrase adalah "suatu proses di mana para pihak menyepakati untuk menyerahkan sengketa mereka kepada satu atau lebih arbiter yang netral dan independen, dan tunduk pada putusan final dan mengikat"⁶. Hal ini membuat arbitrase menjadi solusi yang menarik karena memperpendek proses penyelesaian dibandingkan dengan litigasi yang cenderung panjang dan terbuka untuk umum. Arbitrase menawarkan sejumlah keunggulan, antara lain⁷:

- Fleksibilitas prosedural, karena para pihak dapat mengatur sendiri proses yang mereka inginkan;
- Kerahasiaan, yang melindungi informasi sensitif dalam konteks bisnis;
- Netralitas, karena para pihak dapat memilih tempat arbitrase dan arbiter dari negara netral; dan
- Finalitas putusan, karena putusan arbiter bersifat final dan mengikat serta dapat dieksekusi secara internasional berdasarkan Konvensi New York 1958.

Di Indonesia, konsep arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang pada prinsipnya juga mengadopsi norma-norma umum dalam hukum internasional tentang arbitrase. Salah satu klausul penting dalam arbitrase adalah adanya perjanjian arbitrase tertulis, yang menjadi dasar hukum berlakunya yurisdiksi lembaga arbitrase untuk menangani perkara.

Arbitrase Internasional dan Peran Lembaga HKIAC

Dalam praktiknya, arbitrase internasional membutuhkan lembaga yang memiliki reputasi, pengalaman, dan legitimasi global dalam menyelesaikan sengketa lintas negara. Salah satu lembaga yang menonjol di kawasan Asia dan bahkan dunia adalah Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC). HKIAC didirikan pada tahun 1985 dan kini diakui sebagai salah satu lembaga arbitrase internasional paling terkemuka. Lembaga ini berperan sebagai administrator proses arbitrase, termasuk menerima permohonan arbitrase, menunjuk arbiter jika para pihak gagal menunjuk sendiri, serta menyediakan fasilitas dan peraturan prosedural⁸. HKIAC juga menawarkan fleksibilitas kepada para pihak untuk menggunakan Aturan Arbitrase yang Dikelola oleh HKIAC (HKIAC Administered Arbitration Rules) atau UNCITRAL Arbitration Rules, tergantung kesepakatan para pihak. Keunggulan HKIAC dibandingkan lembaga lain antara lain⁹:

- Kemampuan menangani multibahasa dan sengketa lintas sektor;
- Terletak di Hong Kong, yang memiliki sistem hukum *common law* dan mendukung *arbitration-friendly jurisdiction*;
- Bersifat independen dan tidak bergantung pada pemerintah maupun sektor bisnis;
- Dukungan penuh terhadap prinsip UNCITRAL Model Law dan Konvensi New York, yang menjamin eksekusi putusan arbitrase secara internasional.

Dengan semakin meningkatnya volume perdagangan internasional dan kompleksitas sengketa bisnis global, peran HKIAC menjadi sangat signifikan. Hal ini mencerminkan kebutuhan akan forum penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan dapat diandalkan oleh pelaku usaha di

⁵ United Nations. (1945). Charter of the United Nations, Articles 2(3) and 33.

⁶ Born, G. B. (2021). International Commercial Arbitration (3rd ed.). Kluwer Law International.

⁷ United Nations. (1958). Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention).

⁸ Hong Kong International Arbitration Centre. (2023). HKIAC Administered Arbitration Rules. Retrieved from <https://www.hkiac.org/arbitration/arbitration-rules-guidelines>, diakses pada tanggal 12 Mei 2025, pukul 23:51 WIB.

⁹ Moses, M. L. (2017). The Principles and Practice of International Commercial Arbitration (3rd ed.). Cambridge University Press.

seluruh dunia. HKIAC bukan hanya menjadi fasilitator penyelesaian sengketa, tetapi juga berperan dalam pengembangan prinsip-prinsip dan praktik arbitrase internasional yang modern dan adaptif terhadap tantangan global¹⁰.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian makalah ini adalah menggunakan teknik studi kepustakaan (literature review) dengan metode penelitian deskriptif.¹¹ mengemukakan beberapa definisi penelitian kepustakaan dari beberapa ahli, yaitu:

1. Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb.¹²
2. Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti¹³.
3. Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti¹⁴.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa studi kepustakaan adalah suatu metode yang dapat digunakan dalam penelitian dengan membaca dan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Berdasarkan pemaparan konsep definisi penelitian di atas, adapun dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang fokus pada pemahaman suatu fenomena proses penyelesaian sengketa, termasuk penunjukan arbiter, penanganan administrasi kasus, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan arbitrase. Selain itu, bahan sekunder, yakni buku, jurnal, dan artikel terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Kerja HKIAC Dalam Menangani Arbitrase Internasional

Lembaga arbitrase dikategorikan 2 jenis. Pertama, Arbitrase ad hoc, yang merupakan arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan sengketa tertentu, merupakan kategori pertama dari dua kategori lembaga arbitrase. Kedua, arbitrase institusional, yang juga dikenal sebagai badan arbitrase permanen, adalah badan arbitrase permanen yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang bersifat persisten, dikendalikan secara permanen, dan sejalan dengan struktur organisasi tertentu. Dalam arbitrase Internasional, cara menyelesaikan konflik, arbitrase memiliki norma-norma hukum formalnya sendiri sebagai hukum acara. Arbitrase institusional berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan tidak bergantung pada adanya sengketa. (HKIAC) Hong Kong International Arbitration Centre merupakan salah satu sistem arbitrase institusional yang kini digunakan di seluruh dunia dan memberikan ketentuan-ketentuan mengenai prosedur arbitrase¹⁵.

Arbitrase internasional, sebuah cara yang diterima secara luas untuk menyelesaikan sengketa, memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan sistem peradilan tradisional. Manfaat-manfaat ini termasuk efisiensi waktu, fleksibilitas prosedural, kerahasiaan proses, dan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat para pihak. Karena fitur-fitur ini, arbitrase internasional menjadi semakin penting dalam membina hubungan perusahaan internasional di masa kini. Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) adalah salah satu contohnya. 344 dari 515 kasus yang diterima HKIAC pada tahun 2022 adalah arbitrase. Dari proses arbitrase tersebut, 256 di antaranya dikelola oleh HKIAC

¹⁰ HKIAC. (2022). Annual Report 2022. Retrieved from <https://www.hkiac.org/about-us/statistics>, diakses pada tanggal 17 Mei 2025, pukul 22:16 WIB

¹¹ Mirzaqon, T, A dan Budi Purwoko. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktek Konseling Expressive Writing. Jurnal BK Unesa, 8(1) <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bkunesa/article/view/22037>

¹² Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

¹³ Sarwono, J. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Graha Ilmu. Yogyakarta.

¹⁴ Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

¹⁵ Jufianty T, 2024, *Penyelesaian Masalah Kontrak Ekspor Meubel Ditinjau Dari Hukum Perdagangan Nternasional (Studi Kasus Di Cv Haqure Furniture)*, Tesis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm 77-79.

di bawah peraturan seperti Peraturan Arbitrase yang Dikelola HKIAC dan Peraturan Arbitrase Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL)¹⁶.

Dalam rangka mendorong penggunaan arbitrase dan jenis-jenis penyelesaian sengketa alternatif lainnya di seluruh Asia, sekelompok profesional dan pebisnis mendirikan HKIAC di Hong Kong pada tahun 1985. Di kawasan Asia-Pasifik, organisasi ini merupakan salah satu organisasi arbitrase tertua. Didirikan di bawah hukum Hong Kong sebagai perusahaan nirlaba yang dibatasi oleh jaminan, HKIAC sekarang berfungsi secara independen dari pemerintah dan komunitas bisnis dan memiliki anggaran dan sumber daya sendiri. Hong Kong, yurisdiksi Asia pertama yang mengadopsi versi terbaru dari UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, merupakan rumah bagi kantor pusat HKIAC dan dianggap sebagai salah satu lokasi terkemuka di dunia untuk arbitrase internasional. HKIAC menawarkan berbagai layanan penyelesaian sengketa alternatif, termasuk mediasi, adjudikasi, arbitrase terkelola dan internasional, dan penyelesaian sengketa nama domain¹⁷.

Adapun mekanisme kerja HKIAC dalam menangani arbitrase internasional, seperti halnya di Indonesia, Hong Kong memiliki dua jenis mediasi: di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Setiap pihak yang berperkara harus terlebih dahulu melalui prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan oleh hakim sesuai dengan Practice Direction ("PD") 31 – Mediation. Sejumlah organisasi independen di Hong Kong, termasuk Hong Kong International Arbitration Centre ("HKIAC"), Hong Kong Mediation Centre ("HKMC"), dan Hong Kong International Mediation Centre ("HKIMC"), yang semuanya bertanggung jawab dalam memediasi perselisihan internasional, melakukan proses Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di luar pengadilan. Meskipun standar prosedural APS, seperti yang mengatur arbitrase di Hong Kong, tidak secara eksplisit dipisahkan, para pihak dalam arbitrase dapat memilih di antara peraturan yang berbeda. Peraturan Arbitrase yang Dikelola Hong Kong, yang dibuat oleh HKIAC, digunakan oleh para pihak yang membutuhkan arbitrase yang lebih terstruktur dan yang tempat arbitrasinya berada di luar Hong Kong, sedangkan Peraturan Arbitrase Domestik Hong Kong menawarkan pedoman untuk arbitrase sederhana, yang hanya dapat digunakan jika Hong Kong dipilih sebagai tempat arbitrase¹⁸.

Prosedur Penyelesaian Sengketa Di Hkiac serta Persyaratan Yang Harus Di Penuhi Oleh Para Pihak

Para pelaku usaha global sering menggunakan salah satu mekanisme arbitrase internasional, Pusat Arbitrase Internasional Hong Kong (HKIAC), untuk menyelesaikan sengketa. Proses arbitrase di HKIAC dimulai dengan pengiriman pemberitahuan arbitrase kepada sekretariat HKIAC dan pihak tergugat oleh pihak yang menggugat. Informasi penting tentang sengketa termasuk identitas para pihak, uraian sengketa, dan permintaan ganti rugi atau penyelesaian lainnya. Pihak tergugat harus menyampaikan tanggapan kepada pemberitahuan perselisihan dalam jangka waktu yang ditentukan setelah menerima pemberitahuan tersebut. Peraturan HKIAC menetapkan proses ini sebagai langkah formal untuk memulai arbitrase.

Penunjukan arbiter atau pembentukan majelis arbitrase adalah proses selanjutnya setelah tahapan pemberitahuan dan tanggapan selesai. Para pihak dapat memilih satu arbiter bersama atau masing-masing menunjuk satu arbiter dan memilih ketua majelis secara bersamaan. HKIAC memiliki wewenang untuk menunjuk arbiter jika para pihak gagal mencapai kesepakatan. Arbiter yang dipilih harus independen, tidak memihak, dan berpengalaman dalam bidang hukum yang relevan dengan sengketa. Penunjukan arbiter sangat penting karena kualitas dan keahlian arbiter sangat mempengaruhi seberapa efektif penyelesaian sengketa.

Para pihak akan menyampaikan pernyataan klaim dan pembelaan secara tertulis, termasuk bukti pendukung, selama proses arbitrase. Bahasa yang digunakan, lokasi arbitrase, dan hukum yang berlaku ditetapkan oleh HKIAC. Tergantung pada kebijakan majelis arbitrase dan kesepakatan para

¹⁶ M. Ghafa, Gerald J. Jeremiah T. dkk. (2025). Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Internasional Tantangan Implementasi di Pengadilan Indonesia. Jurnal Kajian Hukum. Vol 6. Issue 1. Hlm. 51-52

¹⁷ <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/hkiac-arbitration/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2025, pukul 23:12 WIB

¹⁸ Direktorat Hukum Dan Regulasi Kementerian PPN/BAPPENAS, 2024, *Rekomendasi Reformasi Peraturan Dan Kebijakan Mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Pengadilan Niaga Internasional Di Indonesia*, hlm. 32-35.

pihak, persidangan arbitrase dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Efisiensi, kerahasiaan, dan kepastian hukum adalah prioritas utama dalam proses ini. Rules of HKIAC Administered Arbitration, yang diperbarui secara berkala, digunakan untuk menjalankan seluruh proses tersebut.

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang mengajukan sengketa ke HKIAC adalah adanya perjanjian arbitrase yang sah dan tertulis. Perjanjian ini biasanya termasuk dalam kontrak atau dibuat secara terpisah dan menunjukkan persetujuan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui HKIAC. Selain itu, para pihak harus membayar biaya yang sesuai untuk pendaftaran dan administrasi arbitrase. Persyaratan tambahan meliputi penyerahan dokumen-dokumen yang relevan dengan sengketa secara menyeluruh dan tepat waktu. Agar proses arbitrase dapat berjalan lancar dan tidak dibatalkan, sangat penting untuk mematuhi prosedur dan persyaratan ini.

Secara keseluruhan, proses penyelesaian sengketa HKIAC menawarkan metode penyelesaian sengketa yang profesional dan efektif untuk penyelesaian konflik bisnis internasional. Keunggulan utama HKIAC dibandingkan lembaga lain adalah fleksibilitas prosedur, netralitas lembaga, dan arbiter berpengalaman. Selain itu, keputusan arbitrase yang dibuat oleh HKIAC adalah final dan mengikat, dan dapat dieksekusi di banyak negara yang meratifikasi Konvensi New York 1958. Oleh karena itu, bagi pelaku usaha yang mengutamakan penyelesaian sengketa yang cepat dan rahasia, HKIAC menjadi pilihan strategis. Namun, keberhasilan penyelesaian sengketa sangat bergantung pada kepatuhan para pihak terhadap prosedur dan persyaratan.

SIMPULAN

Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) merupakan salah satu lembaga arbitrase internasional terkemuka yang memainkan peran strategis dalam mendukung penyelesaian sengketa bisnis lintas negara, terutama di kawasan Asia-Pasifik yang dinamis. Didirikan sejak tahun 1985, HKIAC telah tumbuh menjadi institusi independen yang tidak hanya menawarkan forum penyelesaian sengketa yang terpercaya, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan sistem hukum alternatif penyelesaian sengketa yang modern dan responsif terhadap perkembangan global.

Sebagai lembaga yang menyediakan berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa—seperti arbitrase, mediasi, dan adjudikasi HKIAC mampu menyesuaikan layanannya dengan kebutuhan para pihak dalam sengketa komersial. Arbitrase di HKIAC berjalan berdasarkan prosedur yang sistematis dan efisien, dimulai dari pengajuan pemberitahuan arbitrase, penunjukan arbiter, pengajuan pernyataan klaim dan pembelaan secara tertulis, hingga penyelenggaraan sidang secara lisan atau tertulis. Proses ini dilaksanakan dengan prinsip kerahasiaan, netralitas, dan kecepatan, sehingga memberikan kenyamanan hukum bagi para pelaku usaha yang terlibat.

Salah satu kekuatan utama HKIAC adalah komitmennya terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk penerapan *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* dan keterikatannya pada New York Convention 1958. Dengan kerangka hukum yang kuat ini, putusan arbitrase yang dihasilkan HKIAC memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, serta dapat dieksekusi di hampir seluruh yurisdiksi di dunia. Hal ini memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam penyelesaian konflik bisnis lintas negara yang seringkali melibatkan nilai transaksi besar dan aktor dari berbagai negara.

Selain itu, Hong Kong sebagai yurisdiksi tempat HKIAC beroperasi telah diakui secara global sebagai wilayah yang sangat mendukung penyelenggaraan arbitrase internasional. Dengan sistem hukum common law, infrastruktur hukum dan teknologi yang maju, serta sumber daya manusia yang profesional di bidang arbitrase, HKIAC menjadi pilihan yang kompetitif bahkan dibandingkan lembaga arbitrase global lainnya seperti SIAC (Singapore), ICC (Paris), atau LCIA (London).

Fleksibilitas prosedural yang ditawarkan HKIAC juga menjadi daya tarik tersendiri. Para pihak dapat memilih sendiri peraturan arbitrase yang digunakan (baik HKIAC Administered Arbitration Rules maupun UNCITRAL Arbitration Rules), memilih arbiter berdasarkan kompetensi dan keahliannya, serta menentukan tempat, bahasa, dan hukum yang berlaku dalam arbitrase. Ini memberikan otonomi yang luas bagi para pihak dan menjadi cerminan prinsip kebebasan

kontraktual dalam hukum perdata internasional.

Oleh karena itu, keberadaan dan peran HKIAC sangat penting tidak hanya dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis internasional, tetapi juga sebagai simbol transisi dari dominasi sistem litigasi ke sistem penyelesaian sengketa non-litigatif yang lebih progresif. Dengan seluruh karakteristik tersebut, HKIAC dapat dianggap sebagai lembaga arbitrase institusional modern yang menjawab kebutuhan globalisasi perdagangan dan dinamika dunia bisnis internasional dengan pendekatan yang profesional, adaptif, dan terpercaya.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*

United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*. San Francisco: United Nations Conference on International Organization.

United Nations. (1958). *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention)*.

Buku

Abdurrachman, (1980), *“Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia”*, Jakarta; Cendana Press.

Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moses, M. L. (2017). *“The Principles and Practice of International Commercial Arbitration”*. Cambridge: Cambridge University Press.

Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Artikel

Born, G. B. (2021). *“International Commercial Arbitration (3rd ed.)”*. The Hague: Kluwer Law International.

Permanent Court of International Justice (PCIJ). (1924). *The Mavrommatis Palestine Concessions Case*, Series A, No. 2.

Situs Web

Hong Kong International Arbitration Centre. (2023). HKIAC Administered Arbitration Rules. Retrieved from <https://www.hkiac.org/arbitration/arbitration-rules-guidelines>

Hong Kong International Arbitration Centre. (2022). Annual Report 2022. Retrieved from <https://www.hkiac.org/about-us/statistics>

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). (2006). UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006. Retrieved from <https://uncitral.un.org>